



**KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAWAH LAYUNG**

**NOMOR 38 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) MAWAR  
DESA BAWAH LAYUNG TAHUN 2017-2023**

KEPALA DESA BAWAH LAYUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat lansia melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Mawar Desa Bawah Layung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Mawar Desa Bawah Layung dengan Keputusan Kepala Desa Bawah Layung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574/Menkes/SK/VI/2000 Tahun 2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat;
13. Surat Edaran Mendagri Nomor : 441.3/116/SJ Tahun 2001 tentang Pevitalisasi Posyandu;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 419);



18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 523);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Dana Alokasi Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 129);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  2. Berita Acara Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Mawar Desa Bawah Layung, 28 Desember 2017;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Bawah Layung tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Mawar Desa Bawah Layung.
- KEDUA : Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
  2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
  3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
  4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
  5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
  6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
  7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan




KEEMPAT

Belanja Desa Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau,  
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017.


: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bawah Layung  
pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA DESA BAWAH LAYUNG,



YAHYA



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Kurau
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Bawah Layung
4. Arsip.



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DESA BAWAH  
LAYUNG

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

STUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) MAWAR  
DESA BAWAH LAYUNG TAHUN 2017-2023

PELINDUNG/

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DESA BAWAH LAYUNG

PEMBINA

: KETUA TP PKK DESA BAWAH LAYUNG  
KEPALA PUSKESMAS PADANG LUAS  
BIDAN DESA DESA BAWAH LAYUNG

KETUA

: ULFA NUR ANNISA


SEKRETARIS

: LESTARI

ANGGOTA

: HJ. ASNIAH, ROSIDAH, NORLATIFAH

KEPALA DESA BAWAH LAYUNG,

  
YAHYA  
